

BAB I


PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk Allah SWT yang diciptakan dengan sempurna dibandingkan dengan makhluk ciptaan lainnya. Dengan akal manusia dapat berfikir dengan baik tentang dirinya maupun hal-hal lain.

Agama Islam memberikan tuntunan bahwa setiap individu memiliki dua hubungan di antaranya, pertama hubungan yang bersifat vertikal, yaitu hubungan manusia dengan Allah SWT. Yang disebut dengan (*hablum minallah*), dan kedua hubungan yang bersifat horizontal, yaitu hubungan manusia dengan sesama manusia yang disebut dengan (*hablum minannas*).¹

Manusia tidak terlepas dari adanya saling membutuhkan satu sama lainnya. Karena manusia makhluk sosial yang tidak mungkin hidup sendirian, untuk itu manusia sebagai makhluk hidup saling berhubungan dengan lingkungannya dan masyarakat lainnya. Sebagaimana firman Allah SWT di dalam al-Quran surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:



¹M.Hartono Mardjono, *Menjalankan Syari'at Islam*,(Jakarta: Studia Perss, 2000), h.13



Artinya: “...Dan tolong menolong lah kamu dalam (*mengerjakan*) kebaikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”...²

Ayat tersebut memerintahkan kepada setiap orang agar tolong-menolong atau bantu-membantu di antara mereka. Agama Islam telah mengatur hubungan manusia dengan manusia agar harmonis dan dapat berjalan dengan baik dalam kehidupan dunia.

Krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1998 rupanya masih dapat kita rasakan dampaknya hingga saat ini. Walaupun sudah mulai menurun akan tetapi harga barang kebutuhan pokok manusia tetap saja di atas rata-rata kemampuan masyarakat Indonesia dalam berbelanja, hal ini juga tidak terkecuali bagi bahan bakar minyak (BBM) yang harganya terus merangkak naik. Bahkan kebijakan pemerintah yang sudah menurunkan harga BBM sebanyak tiga kali tidak cukup memberikan dampak yang cukup berarti bagi kelangsungan transaksi jual beli BBM.

Krisis yang berkepanjangan yang melanda bangsa Indonesia tersebut rupanya juga memberikan dampak pada mental bangsa Indonesia itu sendiri. Tuntutan

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Lembaga Penerjemah Al-Qur'an, 1995), h.157

kebutuhan akan bahan pokok menjadikan bangsa Indonesia menjadi khilaf dan terkesan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Seperti kasus monopoli BBM yang ditemukan penulis di daerah Hulu Sungai Selatan tepatnya di Kota Kandangan. Pada kasus tersebut penulis menemukan beberapa individu masyarakat yang sengaja membeli BBM dalam jumlah besar yang kemudian dengan sengaja BBM tersebut ditahan untuk mendapatkan harga jual BBM yang lebih tinggi.

Allah SWT memerintahkan bahwa dalam berusaha tidak boleh dengan jalan yang bathil, maka Allah SWT memerintahkan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan jalan jual beli yang sah. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:



Artinya: "...dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..."³

Ayat di atas menjelaskan bahwa pada dasarnya jual beli itu sah dan halal baik dalam segala jenis dan bentuk benda. Tetapi hukum jual beli tersebut dapat berubah menjadi haram dilihat dari manfaat dan mudharat yang terkandung dalam jual beli tersebut. Seperti perbuatan yang mengandung riba, ketidakjujuran dan penipuan dalam jual beli. Jual beli seperti ini sangat merugikan salah satu pihak yang mengadakan transaksi.

³Departemen Agama RI, *Op.cit.*, h 69

Dalam masyarakat luas Kota Kandangan praktik monopoli dagang BBM tersebut dikenal dengan istilah *malangsir minyak*. Dalam praktiknya para pelaku yang sudah menimbun BBM dalam jumlah banyak akan menjual BBM kepada konsumen yang terpaksa membeli dengan harga yang sangat tinggi, hal ini juga dapat terlaksana dengan baik karena didukung oleh kelangkaan BBM itu sendiri. Dan yang perlu digarisbawahi praktik monopoli BBM ini dilakukan oleh pedagang eceran. Selain dijual kepada konsumen BBM yang sudah ditimbun juga disalurkan kepada perusahaan-perusahaan yang menadah BBM tersebut. Perusahaan tersebut membeli BBM karena pihak perusahaan tidak mau membeli BBM non subsidi yang harganya relatif lebih mahal dari minyak *langsiran* itu.

Dalam kamus bahasa Indonesia kata *malangsir* adalah Mengatur sambil menggandengkan gerbong kereta api⁴, akan tetapi dalam kenyataannya istilah *malangsir* ini digunakan oleh sebagian besar masyarakat Kota Kandangan sebagai menimbun minyak secara besar-besaran dan menyalurkan minyak yang bersubsidi kepada pabrik-pabrik atau perusahaan yang seharusnya menggunakan bahan bakar minyak (BBM) yang non subsidi. Dari hasil survey penulis terhadap beberapa masyarakat Kota Kandangan dapat disimpulkan bahwasanya praktik melangsir minyak ini dapat diartikan sebagai monopoli atau dalam Islam dikenal dengan istilah *Ihtikar* Sementara dalam Islam sendiri praktik monopoli atau *ihthikar* tersebut jelas

⁴ Tri Rama, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Karya Agung, 2000), h.203

dilarang dan diberikan garisan yang cukup tegas terhadap praktik tersebut. Kemudian bagaimana pandangan Islam sendiri terhadap praktik yang berlangsung cukup alot di kalangan masyarakat Kandangan tersebut akan penulis bahas dalam skripsi ini.

Berdasarkan kasus yang ditemukan dan kemukakan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam karya tulis ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul: **Praktik *Malangsir Minyak* Di Kota Kandangan**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran praktek *malangsir minyak* di Kota Kandangan?
2. Apa yang melatarbelakangi praktek *malangsir minyak* di Kota Kandangan ini sehingga praktik ini bisa berlangsung?
3. Bagaimana dampak dari praktik *malangsir minyak* di Kota Kandangan?
4. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif mengenai praktik *malangsir minyak* di Kota Kandangan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Untuk mengetahui gambaran praktek *malangsir minyak* di Kota Kandangan
2. Untuk mengetahui latar belakang dari praktek *malangsir minyak* di Kota Kandangan
3. Untuk mengetahui dampak dari praktik *malangsir minyak* di Kota Kandangan
4. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam dan hukum positif mengenai praktik *malangsir minyak* di Kota Kandangan

D. Signifikansi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk:

1. Bahan informasi bagi mereka yang akan mengadakan penelitian yang lebih mendalam berkenaan dengan permasalahan ini dari sudut pandang yang berbeda.
2. Sebagai tuntunan masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli yang halal
3. Sebagai kontribusi pengetahuan dalam memperkaya khazanah kepustakaan IAIN Antasari pada umumnya dan Fakultas Syariah pada khususnya serta pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan hasil penelitian ini.

E. Batasan Istilah

Untuk menghindari kesalah pahaman dan kekeliruan dalam menginterpretasikan judul serta permasalahan yang akan penulis teliti dan sebagai

pegangan agar lebih terfokusnya kajian lebih lanjut, maka penulis membuat batasan istilah sebagai berikut:

1. *Malangsir* : Mengatur sambil menggandengkan gerbong kereta api.⁵Maksud dari kata *malangsir* pada skripsi ini maksudnya kegiatan membeli suatu barang dengan jumlah yang banyak yang kemudian akan dijual kembali dengan harga jual yang lebih tinggi untuk mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda.
2. Minyak : Zat cair yang berlemak, kental, tidak larut dalam air, larut dalam eter dan alkohol, mudah terbakar, bergantung pada asalnya dikelompokan sebagai asiri atau tetap.⁶Namun dalam skripsi ini minyak dikhususkan pada bahan bakar kendaraan bermotor yaitu bensin dan solar.

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelaahan terhadap beberapa penelitian terdahulu yang penulis lakukan berkaitan dengan masalah *ihtikar*, penulis menemukan beberapa tulisan yang membahas tentang *ihtikar* namun belum ada yang membahas tentang praktik melangsir minyak, di antaranya skripsi dari Isna, jurusan Muamalat Fakultas Syariah yang berjudul “praktik jual beli bahan bakar minyak (BBM) di kecamatan Alalak Kabupaten Barito”, yang lebih ditekankan kepada pada jual beli terlarang yaitu

⁵ Ibid, h.203

⁶Ibid, h.210

mengenai monopoli atau ihtikar, walaupun antara penulis dan saudari Isna sama-sama mengadakan penelitian tentang ihtikar namun terdapat beberapa perbedaan antara penelitian yang dilakukan saudari Isna dan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu di antaranya penulis melakukan penelitian terhadap bahan bakar kendaraan bermotor dalam hal ini bensin dan solar sedangkan saudari Isna melakukan penelitian terhadap minyak tanah, kemudian juga terdapat perbedaan mengenai cara penimbunan dan pendistribusian bahan bakar yang sudah ditimbun yaitu penulis akan lebih memfokuskan kepada penimbunan bensin yang kemudian disalurkan ke pabrik-pabrik sedangkan saudari Isna lebih fokus pada penimbunan di pangkalan minyak saja. Selain itu terdapat perbedaan lokasi penelitian di mana penulis melakukannya di Kota Kandangan sedangkan saudari Isna melakukannya di Kecamatan Alalak Kabupaten Barito.

Dari penjelasan tentang *ihlikar* di atas yang menjadi ketertarikan penulis adalah membahas tentang praktik melangsir minyak di kota kandangan yakni terjadi penyelewengan terhadap penyaluran bahan bakar minyak (BBM) di Kota Kandangan yang menyebabkan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di daerah tersebut dan juga mengakibatkan harga bahan bakar minyak (BBM) yang melambung tinggi.

Dalam hal ini penulis memfokuskan kepada bagaimana praktik melangsir minyak di Kota Kandangan serta hubungannya dengan *ihlikar*. Dan sepengetahuan penulis masalah ini belum pernah ada yang meneliti sehingga penelitian ini benar-benar baru dan aktual.

G. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini terdiri dari lima bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut yaitu bab I pendahuluan, merupakan bab yang akan menguraikan mengenai latar belakang masalah yang akan menguraikan alasan untuk memilih judul dan gambaran dari permasalahan yang sudah tergambar dan dirumuskan dalam rumusan masalah, setelah itu disusun tujuan penelitian yang merupakan hasil yang diinginkan. Signifikansi penelitian merupakan kegunaan hasil penelitian. Batasan istilah untuk membatasi istilah-istilah dalam judul penelitian yang bermakna untuk umum atau luas. Kajian pustaka ditampilkan sebagai informasi adanya tulisan atau penelitian dari aspek lain. Adapun sistematika penulisan yaitu susunan skripsi secara keseluruhan.

Bab II : ketentuan hukum tentang jual beli yang menjadi acuan untuk menganalisis data yang diperoleh, berisikan tentang konsep jual beli menurut Islam baik definisi dan ketentuan lain, jual beli terlarang dan undang-undang yang mengatur masalah monopoli dagang.

Bab III : Metodologi penelitian Dalam bab ini dijelaskan tentang metode penulisan, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab IV: penyajian data, Analisi dan Pembahasan Bab ini merupakan bab inti yang akan membahas tentang gambaran praktik *malangsir minyak* di Kota Kandangan, latar belakang dari praktik *malangsir minyak* di Kota Kandangan, serta dampak dari praktik *malangsir minyak* di Kota Kandangan.

Bab V : Penutup Membahas kesimpulan dan saran/ rekomendasi Penulis